



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SEKRETARIAT

NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESEHAAN
DISAHKAN OLEH



: B-000.2.3.3 / 1654 / SATPOLPP. SEK
: 16 JUNI 2025

16 JUNI 2025

H. Fata Hidayat, S.Sos, M.Si
NIP 19780401 200112 1 004

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

JUDUL SOP

PENGAJUAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008
2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2009
3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2010
5. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017
6. Perki Nomor 1 Tahun 2021

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID
2. Memiliki Kemampuan pelayanan Publik
3. menguasai peraturan perundang undangan Keterbukaan Informasi

KETERKAITAN :

1. SOP Akurasi Penyampaia Informasi Publik

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

1. Lembar kerja dan Rencana Kerja
2. ATK
3. Jaringan Internet
4. Printer

PERINGATAN :

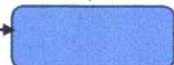
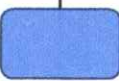
Apabila pelaksana proses ini tidak dilakukan maka akan tidak lancarnya fasilitasi sengketa informasi publik

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Disimpan dalam *Softcopy* dan *Hardcopy*

STANDAR OPERASIOANAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN KONSEKUENSI INFORMASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				Pendukung			Ket
		Petugas	PPID	Tim Pengembangan PPID	Atasan PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengkaji informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dan /atau yang belum termasuk daftar informasi publik dan menyampaikannya kepada PPID					1. Permintaan Informasi 2. Berkas atau dokumen, suket informasi 3. Daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar informasi yang dikecualikan	
2.	Inventaris hasil kajian informasi atau dokumen dan yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik, PPID dan PPID pelaksanaan mengkaji informasi/dokumen, kemudian menyampaikannya kepada tim pertimbangan					1. Hasil kajian/ usulan ndaftar informasi yang dikecualikan 2. Dasar hukum pengecualian informasi 3. Matriks uji konsekuensi	Tentatif	Daftar informasi yang akan berakhir jangka waktu pengecualian	
3.	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen, kemudian menyampaikannya kepada tim pertimbangan					Berita acara klasifikasi informasi publik	Tentatif	Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	
4.	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan jika bersifat rahasia. Apabila informasi bersifat terbuka makatermasuk dalam daftar informasi publik					4. Berita Acara klasifikasi informasi publik 5.. Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	Maksimal disahkan 1 bulan setelah pengujian konsekuensi	Keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	
5	Menerima hasil keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadi dasar hukum dalam menerima/ menolak permintaan informasi					Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Tanda Terima dan arsip	



Kepala
 Fata Hidayat, S. Sos., M. Si
 NIP 19780401 200112 1 004